

KE-HUJJAH-AN HADIS *DHA'IF* DI KALANGAN AHLI

Oleh Ali Sati

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email: alisatipsp@gmail.com

Abstract

As the second of the Islamic law's resource, there is a stipulation that be must be owned by the Sunna, so that can be accepted, that's the genuine quality. By this way, appeared some requestions and notions from the omnicients (al-'ulama). For example; how the demonstraton of the feeble Sunna. The feeble or weak Sunna, it means as the every Sunna that not be gathering the accepted atributs in it.

Kata Kunci: *hujjah*, hadis *dha'if*, *hasan* dan *shahih*.

A. Pendahuluan

Sebagai umat yang mengaku pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW., kita telah mendapat warisan dua pusaka yang tidak lekang oleh panasnya matahari kehidupan dan tidak lapuk oleh hujan. Kedua pusaka dimaksud adalah al-Qur'an dan al-Hadis. Khusus mengenai hadis, dari aspek mana pun ditinjau, baik dari aspek kuantitas perawi maupun dari aspek kualitas dan sebagainya, maka hadis tersebut bermuara kepada diterima (*maqbul*) atau ditolak (*mardud*) sebagai *hujjah*. Ada beberapa syarat yang harus dilengkapi agar sesuatu hadis dapat diterima dan pada gilirannya akan ditolak apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi atau hanya sebagian saja. Artinya, tidak semua hadis dapat dijadikan sebagai *hujjah* (dalil hukum).

Para ahli hadis (*muhadditsun*) telah membagi hadis dari aspek kualitas tersebut kepada tiga macam, yaitu: hadis *shahih*, *hasan* dan *dha'if*.¹ Pembagian ini

menunjukkan betapa ketatnya kritik hadis di kalangan *muhadditsun*.

Tak dapat tidak, hal ini juga mengindikasikan, bahwa banyak di antara macam hadis, seperti hadis *al-musnad*, *al-muttashil*, *al-marfu'*, *al-mu'an'an* dan sebagainya, kadang-kadang berkualitas *shahih* atau *hasan*, bahkan *dha'if*. Untuk lebih jelasnya, penulis akan kemukakan di bawah ini masing-masing kualitas hadis tersebut secara rinci. Sebab itu, pembahasan makalah ini mencakup pengertian hadis *shahih*, *hasan* dan *dha'if* yang dilengkapi dengan contohnya masing-masing, Hadis *dha'if* karena keterputusan (*munqathi'*) dan *'illat* pada *sanad* dan karena Periwat tidak *'adil*, *dhabith* dan *syadz* serta hukum mengamalkan hadis *dha'if*. Terkait dengan hadis *mawdhû'* secara khusus, maka tidak termasuk sebagai pembahasan, karena hadis tersebut pada hakikatnya bukan termasuk hadis sebagaimana dimaksudkan oleh para ahli.

¹Ahmad Umar Hasyim, *Qawâid Ushûl al-Hadîts*, Dâr al-Fikr, tt. Hlm. 37. Selanjutnya disebut Hasyim.

B . Hadis *Shahîh*

Menurut Abû 'Amr ibn al-Shalâh, hadis *Shahîh* adalah hadis *Musnad*, di mana sanadnya bersambung-sambung, diriwayatkan oleh perawi yang 'adil² dan handal (*dhâbith*)³ dari awal hingga akhir serta terhindar matannya dari *syâdz*⁴ dan tidak ber'*illat*.⁵ Selain persyaratan di atas, kecerdasan akal dan keislaman seorang perawi menjadi persyaratan yang harus dipenuhi agar periwayatannya dapat diterima. Apabila keseluruhan atau sebagian saja tidak terpenuhi, maka hadis yang dia riwayatkan akan ditinggalkan.⁶ Sementara menurut al-Nawawîy yang lebih ringkas dari Ibn al-Shalâh mengemukakan batasan hadis *Shahîh* sebagai hadis yang diriwayatkan oleh

perawi 'adil, *dhâbith* tanpa *syâdz* dan '*illat*.⁷

Dengan memperhatikan batasan-batasan di atas, maka dapat diketahui bahwa ada lima persyaratan yang harus dipenuhi oleh hadis *Shahîh*, yaitu:

- a. Kebersambungan (*ittishâl*) *sanad*. Dengan demikian sanad yang terputus (*munqathi'*) dan sebagainya tidak termasuk dalam kategori hadis *Shahîh*.
- b. Perawinya terdiri dari orang-orang yang 'adil.

Para ahli mengemukakan batasan *al-'adâlah* dengan redaksi yang berbeda, suatu sifat keberagamaan dalam jiwa seseorang yang memotivasinya agar selalu hidup disiplin (*taqwa*) dan senantiasa menjaga harga diri (*murû'ah*), sehingga terwujud sifat jujur (*tsiqah*). Sebab, tanpa ada rasa disiplin, kejujuran berbicara tidak akan muncul.

Menurut Ahmad Umar Hasyim, bahwa yang dimaksud dengan *al-'adâlah*, yaitu suatu sifat yang dimiliki oleh seorang muslim dewasa lagi berakal cermat, steril (*salima*, terhindar) dari kefasikan dan sifat-sifat yang dapat meruntuhkan harga diri (*al-murû'ah*, wibawa). Ke-Islaman seorang perawi merupakan persyaratan, karena

²*Al-'Adl*, yaitu orang yang komit dari aspek keberagamaannya, tindakannya selalu positif dan steril dari kefasikan serta hal-hal yang bisa meruntuhkan harga diri (*al-muru'ah*). Lihat Muhammad 'Ajjaj Al-Khathîb, *Ushul al-Hadîts Ulumuhu wa Musthalahuhu*, Dar al-Fikr, 1989, hlm. 305. Selanjutnya disebut al-Khathîb.

³Kehandalan seorang perawi dan kemampuannya dalam memahami hadis sejak dia dengar, hingga dia riwayatkan. Artinya, perawi dapat mengetahui ketika terjadi perubahan makna dan lafaznya. Al-Khathîb, *Ushûl ...*, hlm. 305.

⁴Adanya pertentangan riwayat perawi *tsiqah* dengan perawi yang lebih terpercaya. Al-Khathîb, 1989 : 305.

⁵ Abu 'Amr Ibn al-Shalâh, '*Ulûmul-Hadîts*, Maktabat al-Ummah Halabi, 193, hlm. 16. Selanjutnya disebut Ibn Shalâh.

⁶ Shubhî al-Shâlih, *Mabâhîts fîy Ulûm al-Qurân*, 1988, hlm. 126

⁷ al-Khathîb, *Ushûl ...*, hlm. 304.

periwatyan hadis erat kaitannya dengan agama. Sementara orang kafir sering berusaha tidak jujur.⁸ Al-Khathîb al-Baghdâdiy mengemukakan dalam kitab *al-Kifâyah*, bahwa *al-'adâlah* yang dituntut dari layaknya seorang saksi dan perawi adalah yang kembali kepada komitmen keberagamaan, steril atau terhindar dari kefasikan dan hal-hal yang dapat menjatuhkan harga diri (*murû'ah*) berupa tindakan fisik maupun psikis yang terlarang.⁹

Cukup banyak yang bisa menyebabkan kefasikan seseorang. Selain dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang dilakukan berkesinambungan juga menyebabkan seseorang dapat dikatakan fasik. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Abi Hurairah r.a.;

قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات, قالوا: يارسول الله وما هن؟ الشرك بالله, والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.¹⁰

⁸ Hasyim, *Qawâ'id...*, hlm. 184.

⁹ Abû 'Amârah al-Baghdâdiy, *al-Kifâyah fî 'Ilm al-Riwâyah*, Dâ'irat al-Ma'ârif al-Utsmâniyyah, Heiderabad, 1357 H., hlm. 14. Selanjutnya disebut al-Baghdâdiy.

¹⁰ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismâ'il bin Ibrâhîm bin al-Mugirah al-Ju'fiy al-Bukhâriy, *Shahîh* al-Bukhâriy, juz III, hlm. 1017. Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjâj bin Muslim al-Qsyayriy al-Naysâbûriy, *Shahîh Muslim...*, juz I, hlm. 92. Abû Dâwd, *Sunan Abi Dâwd*, juz. VIII,

Artinya :

“Nabi Saw. pernah bersabda: “Jauhilah tujuh macam dosa besar yang menyebabkan seseorang kekal (dalam neraka)! Para sahabat bertanya: Apakah dia ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: mempersekutukan Allah (dengan sesuatu), sihir, menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang terpelihara dan jauh dari perbuatan keji (melakukan zina)”.

Mencermati batasan-batasan *'adâlah* di atas, maka dapat diketahui, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perawi yang *'adil*, yaitu: Islam,¹¹ dewasa,¹² berakal cermat dan steril dari hal-hal yang menyebabkan kefasikan.

c. Perawinya terdiri dari orang-orang *dhâbith*. Artinya, ingat betul dan faham dengan hadis yang dia dengar serta hafal sejak dia terima hingga dia sampaikan, sehingga terhindar dari

hlm. 453. Al-Nasâ'iy, *Sunan al-Nasâiy*, juz VI, hlm. 568.

¹¹ Islam, dimaksudkan sebagai orang yang percaya dengan eksistensi Allah, nama-nama dan sifat-Nya. Selain itu, juga percaya dengan kerasulan Muhammad dan syari'at yang dia bawa (Abu Amarah, 1989: 15).

¹² Mayoritas ulama berpendapat; bahwa anak-anak yang telah mampu membedakan (*mumayyiz*), ia dipandang cakap menerima hadis (*ahl li al-tahammul*). Sebab, penerimaan hadis oleh seorang anak *mumayyiz* dianalogikan kepada kesaksiannya. Demikian menurut mereka (Hasyim, *Qawâ'id ...*, hlm. 184-185). Sementara Syu'bah ibn al-Hajjaj ingin menegaskan, bahwa seorang perawi cukup memiliki kecermatan akal (*al-dlabth*) dan *'adâlah* (Shibh al-Shâlih, 1988: 126-127).

perubahan makna akibat perubahan huruf maupun perubahan bacaan.¹³

- d. Bahwa matannya terhindar dari *syâdz*.
- e. Bahwa matannya terhindar dari *'illat* yang bisa menciderai, seperti *maushul*-kan hadis *mursal*. Contoh hadis *shahîh* adalah:

حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك، أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعد على كذبا فليتبوأ مقعده من النار.¹⁴

Hadis tersebut dipandang *shahîh*, karena memenuhi kriteria sebagaimana dikemukakan di atas, baik dari aspek perawi dan matan maupun sanadnya. Hadis *Shahîh* tersebut ada dua macam¹⁵, yaitu: *Shahîh li dzâtihi* dan *Shahîh li ghayrihi*. Hadis *Shahîh li dzâtihi* sebagaimana telah dikemukakan di atas beserta contohnya.

C . Hadis *Hasan*

Sesuatu yang lumrah bahwa pada sebagian hadis, syarat-syaratnya lengkap secara maksimal. Namun sebagiannya hanya sebagian kecil saja. Oleh

karenanya, yang pertama akan diamalkan sedang yang kedua ditinggalkan.

Sementara pada sebagian hadis, persyaratan untuk diterima sangat mendukung dari aspek kecerdasan maupun kejujurannya. Namun aspek kecerdasan tersebut terkadang sedikit di bawah perawi hadis *shahîh*. Mereka inilah perawi hadis *hasan*, yang menduduki posisi pertengahan antara hadis *shahîh* dengan hadis *dha'îf* (*manzilah bayna manzilatay al-shahîh wa al-dha'îf*). Hadis Hasan tersebut adakalanya disebabkan perbedaan penilaian terhadap seorang perawi; di mana satu golongan menilainya *tsiqah*, sementara yang menganggapnya lemah (*dha'îf*).¹⁶ Hadis yang mereka riwayatkan tetap diterima dan dapat diamalkan. Orang yang mula-mula sekali membagi hadis menjadi *shahîh*, *hasan* dan *dha'îf* adalah al-Imam Abu 'Îsâ al-Turmidzîy, sekali pun para guru sebelumnya telah menyebut-nyebut hadis *hasan* tersebut. Namun pembagian ini belum dikenal sebelumnya. Sementara al-Turmidzîy banyak sekali menyebutkan di dalam kitab *Sunan*-nya, sehingga para ahli hadis menyebut kitab tersebut sebagai rujukan untuk mengetahui hadis *hasan*.¹⁷ Sebagaimana hadis *Shahîh*, hadis Hasan juga ada dua macam, yaitu:

1. *Hasan li dzâtihi*. Artinya hadis yang bersambung sanadnya, namun diriwayatkan orang yang kecerdasannya di bawah perawi hadis *Shahîh* dari perawi yang sama (kualitasnya) dari awal sanad hingga akhir serta terhindar dari nyentrik

¹³ Al-Khathîb, *Ushûl ...*, hlm. 304.

¹⁴ Muslim, *Shahih*, vol. I, 1995: 24.

¹⁵ Artinya hadis yang mencakup kriteria hadis *maqbul* secara lengkap. Sedangkan *shahîh li ghayrihi*, hadis yang tidak memenuhi kriteria *maqbul* secara maksimal, seperti perawi *'adil* namun kurang cdijelaskan erdas (*ghayr tâm al-dhabth*). Lihat al-Khathîb, *Ushûl ...*, hlm. 306.

¹⁶ Dr. Mahir Yâsîn al-Fuḥl, *al-Muḥâdharât fî 'Ulûm al-Hadîts*, vol I, tp. Tt., hlm. 8. Selanjutnya disebut al-Fuḥl.

¹⁷ Al-Khathîb, *Ushûl ...*, hlm. 331.

(*syâdz*) dan *'illat*. Dalam hal persyaratan, hadis Hasan identik batasannya dengan hadis *Shahîh li ghayrih*, yaitu bersambung sanadnya, perawinya *'adil*, namun kecerdasannya kurang sempurna (dibanding perawi hadis *Shahîh*), terhindar dari *syâdz* dan *illah*. Sedangkan *Shahîh li ghayrih* berbeda dengan Hsan li dzatih, hal mana periwayatan hadis pendukung dari jalur lain harus lebih kuat (*aqwa*) dibanding jalur pertama (yang didukung), atau paling tidak sama (*musâwi*) ke-*dhabit*-an dan kejujurannya atau ada dua jalur pendukung atau lebih. Hadis Hasan sendiri tidak disyaratkan seperti itu.

2. *Hasan li ghayrih*. Artinya, hadis *Dha'îf* yang menjadi kuat dengan adanya hadis pendukung, baik di tingkat *Tabi'in (mutâbi')* maupun di tingkat sahabat (*syâhid*). Contohnya, hadis *taqrîr* yang dijelaskan oleh Jâbir bin Samurah, katanya: “Aku pernah duduk bersama Rasulullah Saw. lebih dari seratus kali. Para sahabat bersenandung dengan syair dan selalu saling mengingatkan persoalan Jahiliyah. Namun, Nabi banyak diam, dan hanya sesekali dia tersenyum bersama mereka”. Hadis tersebut diriwayatkan oleh 'Ali bin Hujr, katanya: diriwayatkan Syarîk dari Simâk bin Harb dari Jâbir bin Samurah ra. Hadis tersebut merupakan *Hasan li ghayrih*, karena hafalan Jâbir bin Samurah ra yang jelek. Namun, karena ada hadis pendukung (*mutâbi')* lewat jalur lain,

maka kualitasnya meningkat jadi *Hasan li ghayrih* (awalnya *dha'îf*).¹⁸

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa hadis *hasan* adalah hadis yang memenuhi semua persyaratan hadis *shahîh*. Hanya saja semua perawi maupun sebagian lebih rendah sedikit tingkat kecerdasannya dibanding perawi hadis *shahîh*.

D . Hadis *Dha'îf*

Artinya semua hadis yang tidak ditemukan di dalamnya kriteria hadis yang bisa untuk diterima. Mayoritas ulama mengatakan, bahwa hadis *Dha'îf* adalah hadis yang tidak ditemukan padanya kriteria hadis *shahîh* maupun hadis *hasan*. Macam-macam hadis *Dha'îf*, cukup banyak macam hadis *Dha'îf* dan panjang pembicaraannya. Secara garis besar, hadis *Dha'îf* ini bermuara pada salah satu syarat atau lebih:

Pertama, apabila hadis tidak memenuhi kebersambungan (*ittishâl*) sanad, maka hadis *Dha'îf* terbagi kepada:

- a. *Mursal*. Artinya hadis yang diangkat (*marfû')* langsung oleh seorang *tâbi'îy* besar maupun kecil, kepada Rasul Saw., baik berupa perkataan, perbuatan maupun diamnya (*taqrîr*, legalisasi). Berdasarkan pengertian ini, mayoritas ulama tidak membedakan antara *tâbi'îy* besar maupun kecil. Namun sebagian di antara mereka ada yang membatasi hanya yang di-*marfû'*-kan oleh *tâbi'îy* besar saja, sehingga riwayat *tâbi'îy* kecil dianggap bukan *mursal*, tetapi *munqati'* karena riwayat mereka juga berasal dari *tâbi'în*. Sementara para

¹⁸ Al-Fuḥl, *al-Muḥâdharât ...*, hlm. 11.

ahli Fikih dan Ushul mengartikan *mursal* itu sebagai hadis yang di-*marfû*'-kan oleh selain *Shahâbiy*. Penamaan *mursal* itu sendiri dikarenakan oleh pembebasan penyebutan perawi di tingkat sahabat sebagai perawi yang merupakan awal *sanad*, langsung dikemukakan dari Nabi Saw. Ada perbedaan pendapat para ahli dalam menjadikan hadis *Mursal* sebagai *hujjah*.¹⁹

- b. *Munqathi'*, yaitu hadis yang terputus satu orang perawi pada satu tempat atau lebih, atau menyebutkan seorang perawi yang diragukan. Contoh hadis yang terputus sanadnya pada dua tempat adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'Abd al-Razzâq dari al-Tsawrî dari Abî Ishâq dari Zayd ibn Yutsay' dari Huzayfah (*marfû*):

ان وليتموها أبا بكر فقولى أمين

(Apabila kamu delegasikan kepada Abu Bakar kepemimpinan, maka dia cukuptangguh dan jujur).

Dalam *sanad* hadis di atas terputus (*munqathi'*) pada dua tempat, yaitu: 1). Bahwa 'Abd al-Razzâq tidak mendengar langsung dari al-Tsawrî. Dia hanya mendengar dari al-Nu'mân ibn Abî Syaybah al-Jundî dari al-Tsawrî. 2). Al-Tsawrîy sendiri tidak mendengar langsung dari Abî Ishâq tetapi dia mendengarnya dari Syurayk dari Abî Ishâq.²⁰ Untuk mengetahui keterputusan (*inqithâ'*) adalah dengan mengetahui ada tidaknya bertemu

antara seorang perawi dengan perawi yang lain. Misalnya dengan memperhatikan masa kehidupan para perawi.

- c. *Mu'allaq*, yaitu hadis yang perawinya gugur pada awal *sanad* baik satu orang, maupun dua orang, bahkan hingga akhir *sanad*, yang merupakan guru dari seorang imam hadis. Menggugurkan sendiri dinamai dengan *ta'liq*. Hadis tersebut dinisbatkan kepada perawi di atas yang digugurkan.²¹ Hadis *mu'allaq* cukup banyak terdapat dalam kitab *Shahîh al-Bukhârî*. Misalnya: 'Utsmân ibn Hutsaim Abû 'Amr berkata: "Auf menceritakan kepadaku dari Muhammad ibn Sirin, dari Abi Hurairah r.a., dia mengatakan: 'Rasulullah Saw. pernah menunjuk aku sebagai wakil untuk zakat Ramadlân. Kemudian seorang pendatang menumpahkan makanan. Lalu aku memungutnya dan berkata kepadanya: 'Demi Allah, tentu aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah"²² Ada dua macam hadis *mu'allaq* dalam kitab *Shahih al-Bukhari*:

1. Hadis yang di tempat lain telah dikemukakan sanadnya secara lengkap (*muttashil*). Jadi, al-Bukhari menta'liqnya adalah untuk meringkas dan menghindari pengulangan sanad.
2. Memang benar-benar *mu'allaq*. Hadis seperti ini biasanya dikemukakan dalam bentuk yang pasti. Imam al-Nawawiy mengatakan: "Hadis *mu'allaq* yang

¹⁹ Hasyim, *Qawâ'id* ..., hlm. 88.

²⁰ Ibrâhîm al-Lâhîm, *Syarh Ikhtishâr 'Ulûm al-Hadîts*: 54-55. Selanjutnya disebut al-Lâhîm. Cf. Abû 'Abdillah Muhammad ibn 'Abdillah al-Hâkim al-Naysâbûriy, *Ma'rifat 'Ulûm al-Hadîts*, hlm. 28-29. Selanjutnya disebut al-Hâkim. Juga al-Khathîb, *Ushûl*..., hlm. 340.

²¹ Al-Baghdâdiy, *al-Kifâyah*, hlm. 288.

²² Al-Bukhârîy, *Shahîh al-Bukhârîy*, Juz III, 6 Kitâb al-wakâlah.

disampaikan dalam bentuk yang pasti, seperti: Ia berkata (*qāla*), ia melakukan (*fa'ala*), ia memerintahkan (*amara*), ia meriwayatkan (*rawā*) dan ia menuturkan (*haddatsa*), maka ke-*shahih*-annya tergantung pada yang dijadikan sebagai sandaran. Meskipun begitu, penyampaiannya dalam kitab *shahih* menunjukkan ke-*shahih*-an asalnya, dengan penunjukan yang disukai dan dipercayai. Bagi peneliti yang ingin menggunakan hadis ini sebagai dalil, sebaiknya memperhatikan kelayakannya sebagai *hujjah*".²³

Sebagian ulama ada yang merasa bahwa hadis *mu'allaq* adalah sejenis dengan *munqathi'*, yaitu hadis yang digugurkan seseorang dari sanadnya, atau disebutkan seseorang yang tidak jelas. Imam al-Suyuthi telah mencatat tentang hal ini, bahwa dalam *Shahih Muslim* terdapat hadis-hadis yang disamarkan (tidak jelas) sebagian perawinya. Selain itu, ia juga menyebutkan sebagian dari hadis ini dalam pembahasan hadis *munqathi'*.²⁴ Sementara itu, al-Nawāwiy bimbang untuk mengatakan, antara *munqathi'* dan *mu'allaq*. Ia mengatakan: Imam Muslim menceritakan: al-Laits ibn Sa'd meriwayatkan" Sehabis menuturkan hadisnya, selanjutnya ia mengatakan: "Demikian yang terdapat dalam *Shahih Muslim* dari semua periwayatannya, yakni terputus (*munqathi'*) antara Muslim dan al-Laits.

Jenis ini disebut *Mu'allaq* ".²⁵ Perlu diketahui, bahwa kelompok ini bisa diberi kualitas *shahih*, *hasan* atau *dha'if* sesuai dengan keadaan perawinya.

Mu'dhal, yaitu hadis yang dua orang perawi atau lebih gugur berturut-turut di pertengahan sanad. Penggugurannya disebut dengan *i'dhal*. Hadis *mu'dhal* ini jauh lebih ruwet dan tidak jelas dibanding dengan hadis *munqathi'*. *Mu'dlal* sendiri berarti membingungkan, sulit dipahami.²⁶

Dari aspek, hadis *mu'dhal* dianggap sebagai bagian dari hadis *munqathi'*, karena setiap *munqathi'* adalah *mu'dhal*. Kesenambungan yang tidak terpenuhi pada sanadnya menyebabkan ke-*dha'if*-annya, seperti halnya hadis *munqathi'* dan *mursal*. Hadis *mursal* yang diriwayatkan oleh *tabi' al-tabi'in* termasuk *mu'dhal*. Misalnya adalah: hadis yang diriwayatkan oleh al-A'masyi dari al-Sya'abi yang mengatakan: "Ditanyakan kepada seseorang pada hari kiamat: Apakah engkau berbuat demikian dan demikian? Orang itu menjawab: 'Tidak!' Maka diberanguslah mulutnya".

Sebenarnya al-Sya'abi meriwayatkan dari Anas. Sedangkan Anas meriwayatkan dari Rasulullah SAW. lalu al-A'masyi membuat hadis ini jadi *mu'dhal* dengan menggurkan Anas dan Rasulullah SAW. Dari sanadnya.²⁷

Dari aspek kualitas, hadis *mu'dhal* lebih buruk keadaannya dibanding dengan

²⁵ Abu Zakarya Yahya bin Syaraf bin Muriy al-Nawawiy, *Syarh al-Nawawiy 'ala Shahih Muslim*, IV, Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabiy, tt., hlm. 63. Selanjutnya disebut al-Nawawiy.

²⁶ Muhammad bin Ismā'il al-Amīr al-Hasaniy al-Shan'aniy, *Taudhih al-Afkār*, juz I, al-Maktabat al-Salafiyah, al-Madīnat al-Munawwarah, tt., hlm. 327.

²⁷ Al-Lāhim, *Ikhtashar al-Ulum al-Hadits*, hlm. 55.

²³ Hāsīyim, *Qawa'id* ..., hlm. 105.

²⁴ Ibn Shalāh, *Tadrib* ..., hlm. 117-118.

hadis *munqathi'*. Sedangkan hadis *munqathi'* lebih buruk dari pada hadis *mursal*.

Mudallas, secara bahasa, *al-dallas* berarti *al-dzulmah* (gelap, kelam). Dikatakan *دلّس في البيع*, apabila cacatnya disembunyikan. Sementara *al-tadlīs fi al-bay'*, berarti menyembunyikan cacat barang dari konsumen. Dari sinilah pengambilan *al-tadlīs* dalam sanad. Masing-masing tidak disebutkan, ada penggelapan (*ma'dûm*).

Ada dua macam *tadlīs*, yaitu pada sanad dan pada guru (*syuyûkh*). *Tadlīs* sanad, di mana seorang perawi meriwayatkan hadis dari orang yang hidup semasa dengannya, pada hal dia tidak langsung bertemu, atau orang pernah jumpa, namun dia tidak mendengar langsung hadis yang dia riwayatkan dari orang tersebut. Seperti halnya dia mengatakan: "Si Fulan mengatakan: dari si Fulan, dan si Fulan pernah berbuat seperti ini dan seperti ini, dan sebagainya". Andaikan dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia dengar sama sekali, dengan mengatakan: "Dia menceritakan kepadaku" atau "Aku pernah mendengar", berarti dia telah berdusta karena menceritakan sesuatu yang dia tidak pernah mendengarnya.

Kemudian *tadlīs* guru (*syuyûkh*), yaitu memberi sifat kepada perawinya dengan sifat-sifat yang lebih agung dari pada kenyataan, atau memberinya nama dengan nama julukan (*kunyah*) dengan tujuan menyamarkannya. Misalnya; seperti yang dikatakan oleh Abû Bakr ibn Mujâhid al-Muqri': "'Abdullah ibn Abî 'Abdillah menceritakan kepada kami...." Maksudnya adalah 'Abdullah ibn Abî Dâwd al-Sijistânîy (pengarang kitab al-

Sunan). Nama julukan (*kunyah*) nya yang populer bukanlah Abû 'Abdillah, tetapi Abî Dâwd al-Sijistânîy. Terkait juga dengan *tadlīs al-syuyûkh* ini dengan negeri (*tadlīs al-bilâd*).

Selain kedua *tadlīs* di atas ada lagi *tadlīs taswiyah* dan ini termasuk penipuan yang lebih buruk. Seseorang meriwayatkannya dengan menggugurkan perawi yang bukan gurunya, karena dianggap lemah atau muda usianya, sehingga terkesan hadisnya diriwayatkan oleh orang-orang terpecaya supaya dapat diterima dan ditetapkan sebagai hadis *shahîh*. Orang terkenal yang suka berbuat demikian, di antaranya adalah al-Walîd ibn Muslim. Ia menghilangkan nama guru-guru al-Auza'îy yang lemah dan hanya menuturkan perawi-perawi terpecaya. Ketika ditanyakan tentang hal ini, ia menjawab "al-Auza'îy terlalu tinggi untuk meriwayatkan dari orang-orang sekaliber mereka". Kemudian kepadanya dikatakan: "Apabila ada hadis-hadis *munkar* diriwayatkan dari mereka, sedangkan mereka itu lemah, lalu anda menggugurkan mereka. Selanjutnya anda menjadikan hadis tersebut sebagai al-Auza'îy yang diterima dari orang-orang terpecaya (*tsiqah*), sehingga bukankah al-Auza'îy menjadi orang yang lemah?" Komentar tersebut tidak diambil perduli oleh al-Walîd.²⁸

Kedua, hadis-hadis cacat karena selain keterputusan *sanad*, sebagai berikut: Apabila syarat kedua tidak terpenuhi, yaitu *'adalah* hilang dari seorang perawi, maka hal itu bisa dikarenakan sifat *jarh* atau tidak. Jika tidak terpenuhi dan belum

²⁸ Shubhî al-Shâlih, *'Ulûm al-Hadîts wa Mushthalâhuh*, Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, Beirut, 1977, hlm. 173.

pernah di-*jarh*, berarti ke-'*adalah*-an dalam sifat cacatnya belum jelas (*majhûl al-'ayn aw al-hâl*). Sedangkan jika telah pernah dicacat (*majrûh*) dengan dusta (*al-kadzib*), berarti **matrûk**, atau dituduh fasik (*muttahaam bi al-fisq*), berarti **munkar** yang juga ada mengatakan hal ini termasuk **matrûk**.

- a. *Matruk*, artinya hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang tertuduh berdusta (*al-muttahaam bi alkadzib*) dalam hadis atau memperlihatkan kefasikan dengan perbuatan atau perkataan, atau banyak lupa, atau banyak menghayal.²⁹ Misalnya hadis Shadaqah ibn Mûsâ al-Daqîqî dari Farqad al-Sabkhî dari Murrah al-Thayyib dari Abî Bakr, dan hadis 'Amr ibn Syammir dari Jabir al-Ja'fî dari al-Hârits al-A'war dari 'Alî.³⁰
- b. *Munkar* lawannya *Ma'rûf*, artinya hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *dha'îf* berlawanan dengan perawi yang *tsiqah*. Apabila perawi (yang dinilai *dha'îf*) meriwayatkan hadis, namun tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi *tsiqah*, maka hadisnya hanya dipandang *dha'îf* (tidak sampai tingkat *munkar*). Sedangkan kebalikannya; hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *dha'îf* disebut dengan *ma'rûf*. Lebih luas dari batasan tersebut, ada juga yang mengatakan, bahwa hadis *munkar*

tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh hanya seorang perawi saja (tanpa dijelaskan apakah *dha'îf*), sama ada bertentangan dengan riwayat orang lain atau tidak. Misalnya: al-Fadhl ibn al-Shabah al-Baghdadî meriwayatkan, ia pernah mengatakan: Sa'îd ibn Zakarîa meriwayatkan dari 'Anbasah ibn 'Abd al-Rahmân (perawi lemah) dari Muḥammad ibn Zadân dari Muhammad ibn al-Munkadar dari Jabir ibn Abdillah, katanya: Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Ucapan *salam* itu (dimulai) sebelum berbicara" Abû 'Îsâ mengatakan: bahwa hadis tersebut adalah *munkar*, sebab kami tidak mengetahui ada jalur lain selain jalur ini. Lebih lanjut dia mengatakan; "Saya mendengar Muhammad mengatakan, bahwa 'Anbasah ibn Abd al-Rahman adalah perawi yang *dha'îf* dan hadis yang dia riwayatkan tidak dapat diterima. Sementara Muhammad ibn Zadân, hadisnya adalah *munkar*. Demikian dikemukakan oleh 'Itr..³¹

- c. *Syâdzdz*, artinya hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi *kepercayaan* (*tsiqah*) namun menyalahi (*mukhtalafah*) riwayat orang ramai yang juga *kepercayaan*. Selain definisi di atas, ada juga yang mengatakan bahwa *Syâdzdz* itu tidak mesti menyalahi riwayat orang lain. Sesuatu yang diriwayatkan oleh hanya seorang perawi *kepercayaan*, tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis tersebut selain dia sendiri. Lawan dari *syâdzdz* tersebut adalah *mahfûdz*.

Dengan demikian, *munkar* dan *ma'rûf* diriwayatkan oleh orang-orang

²⁹ Al-Suyuthiy, *Alfiyah fî Mushthalah al-Hadîts*, Mushthafa Muhammad, Kairo, 1335 H., hlm. 94. Lihat juga al-Suyûthiy, *Tadrib ...*, Mesir, 1307 H., hlm. 84.

³⁰ Al-Naysâbûrî, *Ma'rîfat 'Ulûm al-Hadîts li al-Hâkim*, Mawqî' Jâmi' al-Hadîts, Kairo, 1973, hlm. 57.

³¹ Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqdi fî Ulûm al-Hadîts*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 230.

lemah, namun yang seorang lebih lemah dari yang lain. Sedangkan *syâdzdz* dan *mahfûdz* diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan, tetapi yang seorang lebih kepercayaan dari yang lain. Di antara ulama hadis, ada yang menyamakan *Syâdzdz* dengan hadis *munkar*, segala hadis yang dicatat perawinya karena fasiq dan karena sangat lemah dan banyak keliru.

Apabila dua hadis berlawanan, masing-masing diriwayatkan oleh kepercayaan, jika memerlukan tarjih salah satunya karena tidak dapat dikompromikan dan tidak diketahui sejarahnya, maka yang dipandang lebih kuat dinamai *râjih* dan yang lemah disebut *marjûh*. Dalam hal ini *syâdzdz* dan *munkar* disebut *marjûh*, sedangkan *mahfûdz* dan *ma'rûf* disebut *râjih*. Sedangkan apabila diketahui sejarahnya, maka yang terdahulu disebut *nâsikh* dan yang kemudian dinamai *mansûkh*.

- d. Hadis *Mu'allal*. Hadis *Mu'allal* artinya, hadis yang terungkap mengandung sebab-sebab yang tersembunyi (*ghâmid*) setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam yang menodai keshahiannya, sedangkan pada lahirnya bebas dari cacat (*mu'allal*). Selain *mu'allal*, hadis ini disebut juga *ma'lûl* oleh al-Bukhârî, al-Turmidzî dan al-Hâkim. Bahkan ada juga yang menyebutnya *mu'al*.³²

Untuk menemukan cacat hadis ini membutuhkan pengetahuan yang luas, ingatan yang kuat dan pemahaman yang cermat. Sebab, *'illat*-nya sangat

samar lagi tersembunyi (*ghâmidh*). Ibn Hajar berkomentar, bahwa orang yang bisa melaksanakannya hanyalah orang yang diberi oleh Allah pemahaman yang tajam, pengetahuan yang sempurna terhadap urutan-urutan perawi dan kemampuan yang kuat terhadap sanad dan matan.³³

Cara mengenal hadis *mu'allal* adalah dengan mengumpulkan jalur-jalur hadis dan meneliti perbedaan para perawinya, kekuatan ingatan dan kepintaran mereka. Sanad yang menurut lahiriahnya shahih, tetapi di dalamnya ada orang yang tidak diketahui pernah mendengar dari orang yang menjadi sumber. Misalnya hadis Musa ibn 'Uqbah dari Suhail ibn Abi Shalih dari ayahnya, dari Abi Hurairah dan Nabi Saw. beliau pernah bersabda: "Barangsiapa duduk pada suatu majlis, lalu terjadi keributan dalam majlis itu, kemudian sebelum berdiri ia mengucapkan: *Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika*, pasti diampuni dosanya selama berada di majlis itu.

Diberitakan, bahwa Imam Muslim telah datang kepada al-Bukhari bertanya tentang hasis ini. Al-Bukhari memberi jawaban: Hadis ini indah, hanya saja *ma'lûl*. Hadis ini diceritakan kepadaku oleh Mûsa ibn Ismâ'îl, (kata Mûsâ) diceritakan kepadaku oleh Wuhaib, (kata Wuhaib) diceritakan kepadaku oleh Suhail dari Aun ibn Abdillah. Tidak disebutkan Mûsâ ibn 'Uqbah mendengar dari Suhail ibn Abî Shâlih.³⁴

³²Al-Suyûthiy, *Tadrîb...*, hlm. 89.

³³Al-Shan'aniy, *Tawdhîh...*, II, hlm. Hlm. 29.

³⁴Al-Naysâbûriy, *Ma'rifah ...*, hlm. 113-114.

- e. Hadis *Mudhtharrab*, artinya hadis yang banyak periwayatannya. Jumlah yang banyak tersebut sederajat dan seimbang, tidak mungkin mengunggulkan salah satunya dengan cara apa pun. Adakalanya satu hadis diriwayatkan dua kali atau lebih oleh seorang perawi, atau satu hadis diriwayatkan oleh dua atau banyak perawi.³⁵

Ke-*dha'if*-an dalam hadis *mudhtharraf* terletak pada perbedaan hafalan di antara para perawinya dan kekuatan ingatan mereka.³⁶ *Idlthirâb* biasanya terjadi pada sanad. Namun juga ada pada matan walaupun jarang. Contoh *idlthirab* pada sanad ialah hadis Abu Bakar r.a. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW.: “Ya Rasulullah, aku lihat Anda berubah.” Rasulullah bersabda: “Surat Hud dan semisalnya telah membuatku berubah.”

Menurut al-Daruquthni, “Hadis ini *mudhtharrab*, sebab tidak diriwayatkan kecuali dari jalur Abu Ishâq, dan diriwayatkan dengan kira-kira sepuluh cara yang berbeda-beda. Ada yang meriwayatkannya secara *muttashil*. Ada yang menganggapnya dari musnad Abu Bakar. Ada yang menganggapnya dari musnad Sa’ad. Ada yang dari ‘Aisyah. Semua perawinya *tsiqah*, tidak mungkin mengunggulkan yang satu atas yang lain. Sedangkan mengumpulkannya sulit.³⁷

- f. Hadis *Mudraj*, maksudnya hadis yang disisipkan ke dalam matan atau sanadnya suatu perkataan orang lain.³⁸ Perkataan atau penambahan tersebut bisa dari *shahabîy* ataupun *tabi’îy* untuk menjelaskan makna. Biasa para perawi hadis *shahîh*, hasan dan musnad memberitahukan setiap penambahan dalam hadisnya. Jadi, mereka melakukannya tanpa bermaksud mendustai Rasulullah SAW., atau para penyampai hadisnya.

Penyisipan (*idrâj*) pada matan lebih banyak terjadi pada bagian akhir selain tengah dan permulaan hadis dengan maksud memberi penjelasan dan penafsiran.³⁹ Contoh *idraj* di pertengahan hadis, hadis riwayat al-Nasa’i dari hadis Fudlalah secara marfu’: “Aku adalah penanggung – penanggung yang menjamin – bagi orang yang beriman kepadaku, yang Islam dan berjihad di jalan Allah, dengan satu unit rumah di sorga”. Suatu hadis yang dapat diketahui mana kata-kata yang disisipkan ke dalamnya, dapat dipandang *shahîh* dengan mengeluarkannya. Tetapi jika tidak dapat lagi dibedakan, maka hadis tersebut tergolong *dha’if*. Kemudian perkataan yang disisipkan (*mudraj*) di awal adalah hadis Nabi Saw. yang berbunyi:

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ⁴⁰

Hadis tersebut disepakati (*muttafaq*) ke-*shahîh*-annya oleh Imam al-Bukhâriy dan Muslim. Kemudian Abu Hurairah ra. menyisipkan kata-katanya

³⁵Kata *mudhtharrab* berarti yang kacau dan tidak beraturan. Lihat al-Suyûthiy, *Tadrib...*, Mesir, tp, 1307 H, hlm. 93.

³⁶Al-Shan’âniy, *Tawdhîh*, II, hlm. 47.

³⁷Al-Suyûthiy, *Tadrib...*, hlm. 94.

³⁸Ibn Katsîr, *al-Ba’its...*, hlm. 80.

³⁹Al-Shan’âniy, *Tawdhîh...*, II, hlm. 53.

⁴⁰Al-Baghawiy, *Syarh al-Sunnah*, juz I, Multaqâ ahl al-Ḥadîts, tt., hlm. 330.

pada awal matan hadis dengan kalimat: *أسبغوا الوضوء*. Orang yang menyisipkan kata-katanya, bisa pada tingkat sahabat, tabi'in dan perawi sesudahnya.⁴¹ Contoh sisipan (*mudraj*) pada akhir sanad adalah hadis riwayat Sa'id bin Maryam dari Mâlik dari al-Zuhriy dari Anas ra.; Bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: " لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تنافسوا، ولا تتدابروا، ولا تتحاسدوا، ولا تتحاسدوا. " الحديث. Kalimat *wa lâ tanâfasû*, sengaja disipkan oleh Ibn Abî Maryam dari *matn* hadis lain yang diriwayatkan oleh Mâlik dari Abî al-Zinâd dari al-A'raj dari Abî Hurairah ra., yang berbunyi: " لا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تنافسوا، ولا تتحاسدوا " .⁴² Ketika hadis tersebut di-*tahqiq*, maka diketahui kalimat-kalimat tersebut berasal dari salah seorang perawi, bukan langsung dari Nabi saw. ketika menyampaikan hadisnya.

- g. Hadis *Maqlûb*, maksudnya hadis yang telah terjadi padanya kesilapan pada seorang perawi dengan mendahulukan yang seharusnya kemudian dan mengemudiankan yang seharusnya dahulu, sehingga terbalik lafaznya pada matan, nama seseorang atau nasabnya dalam sanad. Dengan demikian jelas, bahwa pembalikan itu bisa terjadi pada matan, sebagaimana bisa pula pada sanad.

Contoh *maqlub* pada matan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang tujuh orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya (hari Qiyamat): "... dan lelaki yang memberikan sedekah, ia

menyamarkannya, sampai-sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kirinya". Lafadz hadis ini yang termaktub dalam dua kitab *shahih* (al-Bukhariy dan Muslim) adalah: "... sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya".⁴³

- h. Hadis *Mushahhaf* dan *Muharraf*
Hadis *Mushahhaf* dan *Muharraf* artinya hadis yang telah terjadi padanya perobahan huruf, karena salah ucap sedang bentuk tulisannya masih tetap. Para kritikus hadis sebelumnya tidak membedakan antara *muharraf* dengan *mushahhaf* (salah ucap karena pengubahan *harakat*). Mungkin karena keduanya merupakan kekeliruan, sebagai akibat pengutipan dari tulisan bukan merupakan pendengaran langsung dalam suatu tatap muka.

Berbeda dengan penghafal hadis (*al-hâfidh*) belakangan, mereka cenderung membedakan antara *mushahhaf* dan *muharraf*, sekalipun perbedaan hanya pada lafadh dan *harakat* saja. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Hajar; apabila pengubahan itu terjadi pada huruf, yakni titiknya mengalami

⁴³ Kelengkapan hadis ini: "Tujuh orang akan mendapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya; pemimpin yang 'adil, pemuda yang tumbuh dalam pengabdian kepada Tuhannya, lelaki yang hatinya tergantung pada masji-masjid, dua orang yang saling mengasihi di jalan Allah (mereka berkumpul dan berpisah demi Allah), lelaki yang diminta oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik tapi ia berkata: "Seungguhnya, aku takut kepada Allah", lelaki yang memberikan sedekah yang ia samarkan sehingga tangan kirinya (seolah-olah) tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya, yang berzikir kepada Allah di kesunyian lalu air matanya meleleh. Lihat al-Shan'âniy, *Taudlîh...*, II, hlm. 106.

⁴¹ Al-Lâhim, *Syarh* ..., juz I, hlm. 221.

⁴² Ibn Shalâh, *Muqaddimah Ibn Shalâh*, juz I, hlm.18.

perubahan, sedangkan bentuk tulisannya tetap, maka dinamakan *mushahhaf*. Sedangkan apabila pengubahan terjadi pada *harkat*, disebut *muharrraf*.⁴⁴ Contoh *mushahhaf*:

من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان
كصيام الدهر.⁴⁵

Kalimat *ستا* (enam hari) dalam hadis tersebut disalah ucapkan oleh Abu Bakar al-Shauli dengan *شينا* (sedikit/ satu atau dua hari). Sedangkan contoh hadis *muharrraf* adalah hadis Jabir: “Dalam perang Ahzab, Ubay terkena panah pada lengannya, lalu Rasulullah SAW. mengobatinya dengan besi panas”. Kalimat Ubay (Ubay ibn Ka’ab) telah disalah-ucapkan oleh Ghundar dengan *أبي* (ayahku, ayah Jabir). Sedangkan ayah Jabir telah mati *syahîd* sebelumnya pada perang Uhud sebelum Perang *Ahzâb*. Berbagai berita mengungkapkan, bahwa salah baca juga terjadi pada al-Quran, sebagaimana halnya terjadi pada Hadis. Umumnya kesalahan bacaan ini dialami oleh orang-orang yang belajar sendiri (otodidak) tanpa guru (yang ahli membaca al-Qur’an) atau (penghapal Hadis Nabi Saw.) yang mampu membetulkan kekeliruan mereka.⁴⁶

Abu Bakar al-Mu’ithiy menceritakan; “Aku pernah memergoki seorang guru yang membacakan kepada seorang anak yang ada di depannya: *Qurayyiqun fi al-habbah wa qurayyiqun fi al-sya’ir*. Pada hal seharusnya dibaca: *farqun fi al-jannah wa farqun fi al-sa’ir* (satu golongan dalam

sorga dan satu golongan di neraka).⁴⁷ Sesuai dengan topik yang dikemukakan, maka hadis-hadis *musytarak* (yang dipersekutukan antara hadis *shahîh*, *hasan* dan *dha’if*), seperti *mu’an’an*, *muannan* dan sebagainya tidak dikemukakan pada pembahasan berikutnya.

E . Penutup

Meriwayatkan dan mengamalkan hadis *dha’if*, para ahli berbeda pendapat dalam hal mengamalkan hadis *dha’if*, sebagai berikut:

1. Para ahli yang mengatakan bahwa hadis *dha’if* tidak boleh dipraktikkan sama sekali, baik dalam amal-amal ekstra (*fadla’il al-a’mal*) maupun dalam berbagai hukum lainnya. Pendapat tersebut diceritakan oleh Ibn Said al-Nâs, yang juga dianut oleh Abû Bakr ibn al-‘Arabî yang berasal dari Yahyâ ibn Ma’în. Kelihatannya juga merupakan pendapat Bukharî dan Muslim sebagaimana diketahui dari persyaratan yang mereka telah tetapkan. Imam Muslim sendiri pernah mencela secara tegas orang-orang yang berpegang dengan hadis *dha’if* dalam *Muqaddamah Shahîh*-nya. Demikian pendapat Ibn Hâzim.
2. Kebalikan pendapat di atas, bahwa hadis *dha’if* sama sekali boleh dipraktikkan untuk amal-amal ekstra (*fadhâ’il al-a’mal*), untuk berbagai pelajaran (*al-mawâ’idz*). Pendapat ini dianut oleh sebagian fuqaha dan ahli hadis. Imam Ahmad mencoba memilah antara hadis-hadis *dha’if*, dengan menerima yang terkait dengan *targhîb* dan *tarhîb* serta menolak jika terkait

⁴⁴Hasyim, *Qawâ’id* ..., hlm. 129.

⁴⁵Muslim *Shahîh* ..., juz II, hlm. 822.

⁴⁶Al-Lâhim, *Ikhtishâr* ..., hlm. 192.

⁴⁷Al-Shâlih, *Ulûm* ..., hlm.255.

dengan masalah hukum. Ibn 'Abd al-Barr termasuk orang yang sependapat dengannya.

3. Boleh mempergunakan hadis-hadis *dha'îf*, apabila hadis *hasan* dan *shahîh* tidak ditemukan terkait dengan persoalan yang diperbincangkan. Abû Dâud termasuk orang yang berpendapat seperti ini. Kemudian Imam Ahmad, apabila fatwa *shahâbi* belum membicarakannya.

Ibn Hajar al-Asqâlâniy membuat tiga kriteria dalam mempergunakan hadis *dha'îf*, yaitu:

- a. Hadisnya tidak terlalu *dha'îf*. Oleh sebab itu, hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang tertuduh dusta (*al-muttahamm bi al-kadzb*) tidak bisa dipakai.
- b. Bahwa petunjuk dasar dari hadis tersebut merupakan sesuatu yang diperpegangi. Artinya bahwa memperpeganginya tidak berlawanan

dengan sesuatu dasar hukum yang sudah baku.

- c. Ketika menjadikannya sebagai landasan hukum bukan berarti murni berasal dari Nabi SAW. Posisinya hanya sebagai pengganti dari *nash* yang belum ada mengaturnya sama sekali.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Baghdâdiy, Abû 'Amârah, *al-Kifâyah fi 'Ilm al-Riwâyah*, Dâ'irat al-Ma'ârif al-Utsmâniyyah, Heiderabad, 1357
- Hasyim, Ahmad Umar, *Qawâid Ushûl al-Hadîts*, Dâr al-Fikr, tt.
- Ibn al-Shalâh, Abu 'Amr, '*Ulûm al-Hadîts* (dengan syarah al-'Iraqiy), Maktabat al-Ummah Halabi, 1931.
- Al-Naisaburiy, Abu Abdullah Muḥammad ibn Abdullah, *Ma'rifah 'Ulûm al-Hadîts*, t.tp: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1937
- Al-Adawi, Abdullah bin Husein Khatir al-Sami', *Hasyiyah Luqath al-Durar al-Fikr*, Musthafa al-Babi al-Halabiy, 1938.
- Al-Khathîb, Muḥammad 'Ajjaj, *Ushul al-Hadîts Ulumuhu wa Musthalahuhu*, Dar al-Fikr, 1989
- Al-Lâhim, Ibrâhîm, *syarh Ikhtishâr 'Ulûm al-Hadîts*, tp.,tt.
- Al-Shan'âniy, Muhammad bin Ismail al-Husaini, *Al-Taudhih al-Afkar*, (Tahqiq Muhammad Mahyuddin Abdil Hamid), Kairo, 1366
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din Abdurrahman ibn Abu Bakar, *Tadrib al-Râwî*, Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1959
- 'Itr, Nuruddin, *Manhaj al-Naqdi fiy Ulûm al-Hadîts*, Dar al-Fikr, 1988.
- al-Naysâbûriy, Imam Abi Hisain Muslim ibn al-Hajjaj *Ma'rifat fiy Ulûm al-Hadîts*, Kairo, 1973
- , Imam Abi Hisain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Beirut: dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt
- Shubhi al-Shâlîh, *Mabâhits fiy Ulûm al-Qurân*, 1988
- Al-Nawawiy, *Shahih Muslim bisyarh al-Nawawi*, Mesir: Dâr al-Hadîts, 2001
- al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhâriy*,
- Al-Qasimiy, Jamaluddin, *Qawa'id al-Tahdits Min Funun Mushtalah al-Hadîts*, Ibnu Zaidan, Damaskus, 1925